

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan dalam ajaran agama islam. Sebagai pilar agama islam, di dalam rukun islam perintah zakat menempati urutan ke tiga sebagai ibadah yang wajib ditunaikan seorang muslim setelah melakukan syahadat dan sholat. Zakat diambil dari orang-orang yang kaya secara finansial untuk dikeluarkan sebagian kecil dari harta kekayaannya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong fakir, miskin dan golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki manfaat yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah.¹

Zakat merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim yang berhubungan dengan harta dan benda, jika seseorang telah memenuhi syarat maka dituntut untuk menunaikan zakat. Agama islam menjadikan zakat sebagai landasan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, selain untuk membersihkan harta dan benda orang yang menunaikannya, zakat juga berfungsi membantu mencukupi kebutuhan fakir miskin sehingga dapat melakukan peran aktif dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif dalam memberdayakan ekonomi umat. Sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam, tidak heran jika penerimaan zakat di Indonesia sangat besar, masyarakat yang sadar tentang kewajiban berzakat dapat menunaikan zakatnya secara langsung kepada saudara dan tetangga atau bisa juga melalui lembaga *amil* zakat yang terpercaya. Zakat yang dikumpulkan melalui lembaga *amil* zakat selanjutnya didistribusikan kepada fakir miskin sebagai upaya dalam pemerataan ekonomi. Melalui berbagai program yang dijalankan lembaga *amil* zakat secara optimal menjadikan zakat dianggap mampu dalam mengurangi tingkat kemiskinan.²

¹ Istikhomah Dwi, "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte," *Economic Education Analysis Journal* 2, no. 1 (2019): 96.

² Toni Kurnia Jaya, "The Potensial of Zakat in an Effort To Alleviate Poverty," *Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA* 1, no. 2 (2022): 93.

Zakat terbagi ke dalam dua jenis, yaitu zakat *fitriah* dan zakat *maal*. Zakat *fitriah* memiliki arti membersihkan atau mensucikan diri yang wajib ditunaikan satu tahun sekali tepatnya pada saat masuk bulan Ramadhan sampai sebelum sholat idul fitri. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat *maal* adalah zakat atas kepemilikan harta yang wajib ditunaikan dengan ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (*nishab*), dan batas waktu pembayarannya (*haul*), serta kadar zakatnya. Zakat *maal* terdiri dari berbagai jenis harta kekayaan yaitu berupa emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.

Sehubungan dengan zakat *maal*, pertanian merupakan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat pertanian berbeda dengan zakat kekayaan yang lain seperti ternak, uang, emas, perniagaan, saham, dan lainnya. Perbedaannya, zakatnya tidak menunggu dari berlalunya jatuh tempo yaitu satu tahun, tetapi zakat wajib ditunaikan ketika panen apabila jika dihitung telah mencapai batas minimal (*nishab*) yang ditentukan. Rukun dan syarat zakat pertanian dilihat dari pemiliknya yang mengharuskan memeluk agama Islam, merdeka, milik sempurna, ditanam oleh seseorang, berupa makanan pokok dan tahan lama serta telah mencapai *nishab*.³

Adapun zakat pertanian yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10% atau 5% dari hasil panen sesuai dengan sistem pengairan yang digunakan. Semua jenis tanaman yang dibudidayakan dikenakan zakat. Di Indonesia, dimana beras merupakan bahan pokok utama, jika hasil pertanian terdiri dari bahan pangan pokok yang berbeda, maka *nishab*nya akan setara dengan harga beras. Untuk zakat tanaman atau zakat pertanian, *nishab*nya ditetapkan sebesar 5 wasaq, yang di Indonesia setara dengan 653 kg beras. Berbeda dengan bentuk zakat lainnya, zakat pertanian tidak memerlukan masa tunggu satu tahun atau masa *haul*, itu dibayarkan segera setelah panen diperoleh.⁴

Zakat pertanian dapat digunakan sebagai instrument pemerataan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki

³ Muhammad Iqbal Tawakkal dan Diana Sapha, "Pengaruh Zakat Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 3, no. 4 (2019): 11.

⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPPZ)* (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019), 63.

potensi besar dalam penghimpunan zakat. Ruang lingkup pertanian sangat luas, selain komoditas tanaman pangan sebagai penghasil sumber makanan pokok seperti beras, gandum, singkong dan jagung, pertanian juga mencakup komoditas hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki keunggulan dari segi geografis pada bidang pertanian, negara ini merupakan negara tropis yang hanya memiliki dua musim saja yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dengan kondisi alam yang mendukung untuk bercocok tanam menjadikan negara Indonesia dikenal sebagai negara dengan sektor pertanian yang potensial. Masyarakat menggantungkan hidupnya melalui sektor pertanian dengan berprofesi sebagai petani.

Pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Selain menjadi sumber pekerjaan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, sektor pertanian juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan banyaknya penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian. Selanjutnya pertanian berkontribusi dalam penyediaan pangan bagi negara. Melalui berbagai produk yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kebutuhan pangan dapat terpenuhi hingga ke berbagai pelosok daerah di Indonesia

Tembakau merupakan salah satu hasil pertanian yang dibudidayakan secara musiman dan termasuk dalam komoditas perkebunan. Di Indonesia, produk tembakau memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian. Sebagai bahan utama rokok, tembakau tidak dapat digantikan dengan bahan lain. Tidak hanya itu, tembakau juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan, pestisida, dan masih banyak lagi kegunaannya. Meski demikian juga terdapat permasalahan yang muncul karena tembakau seperti masalah kesehatan dan lainnya.

Meskipun tembakau bukan merupakan produk asli Indonesia, tembakau telah menjadi bagian pokok dari budaya Indonesia, dimana masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi menggunakan produk tembakau. Indonesia memandang tembakau sebagai komoditas vital dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Tembakau sudah sejak lama hadir dan terus dikembangkan di Indonesia, bahkan terdapat berbagai daerah

yang telah ditetapkan sebagai penghasil tembakau dengan kualitas tinggi di Indonesia.⁵

Di Indonesia kondisi alam juga sangat mendukung produksi tembakau untuk mencapai kualitas tinggi sehingga menjadikan industri ini sebagai komoditas lintas sektor yang menarik perhatian banyak pihak. Untuk menghasilkan tembakau dengan kualitas tinggi, kualitas tanah dan kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi kualitas. Tembakau adalah tanaman yang diambil daunnya saja untuk dimanfaatkan menjadi berbagai produk. Oleh karena itu diperlukan manajemen usaha tani untuk mengelola tembakau dengan pengolahan lahan, perawatan dan penanganan dari hama, penggunaan teknologi dan pemanfaatan tenaga kerja, teknik pemanenan serta pengelolaan pasca panen yang optimal dapat menjadi penentu kualitas dari tembakau. Komoditas ini sangat bergantung dengan kondisi alam, tembakau memerlukan lebih banyak membutuhkan panas matahari sehingga tanaman ini sangat cocok ditanam pada musim kemarau.

Industri tembakau mempunyai peranan penting dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara, khususnya dalam menghasilkan pendapatan negara melalui pajak cukai dan devisa negara, serta menyediakan lapangan kerja, sumber pendapatan, dan mendorong pembangunan daerah. Terdapat banyak sektor industri yang menggunakan tembakau sebagai bahan baku utama dalam produksinya. Industri Hasil Tembakau (IHT) dinilai sebagai sektor strategis yang berdaya saing tinggi dan terus berkembang sehingga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara Indonesia.⁶

Desa Panohan merupakan Salah satu desa yang berada di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Desa ini terbagi menjadi 2 dusun, jumlah penduduk desa ini sebanyak 1,408 jiwa yang terdiri dari 875 jiwa adalah laki-laki dan 533 jiwa adalah perempuan. Masyarakat di Desa Panohan seluruhnya beragama islam. Desa Panohan merupakan daerah penghasil tembakau, mayoritas masyarakat disini adalah sebagai petani, dalam memaksimalkan sumber daya alam yang ada, masyarakat

⁵ Indriana Felayani Putri, "Ekonomi Politik Tembakau: Peran Pemerintah Terhadap Pertembakauan di Kabupaten Jember," *Ilmu Politik* 379, no. 1 (2019): 9.

⁶ Samuel Samuel, "Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Mencapai Tujuan Pengenaan Cukai," *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 15, no. 2 (2022): 7, <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i2.698>.

mengolah lahan pertanian dengan optimal. Sehingga rata-rata masyarakat menggantungkan kebutuhan hidupnya pada sektor pertanian dengan menjadi petani dan juga buruh tani.⁷

Dalam kurun waktu satu tahun lahan persawahan di desa Panohan mampu menghasilkan 3 kali masa panen dengan klasifikasi 2 kali masa panen untuk komoditas padi ketika musim penghujan dan 1 kali panen dengan tanaman tembakau atau palawija lainnya ketika musim kemarau, tembakau menjadi komoditas pilihan masyarakat Desa panohan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Tanaman tembakau sangat cocok ditanam saat musim kemarau, sebagai komoditas alternatit pengganti tanaman padi.⁸

Para petani tembakau di Desa Panohan bertani dengan menggunakan teknik pertanian semi modern, memanfaatkan traktor dan mesin untuk merajang daun tembakau serta alat pertanian lainnya untuk membantu pengolahan tembakau. Untuk keperluan pengairan lahan pertanian, petani di desa Panohan menggunakan sistem irigasi. Tidak seluruh ya petani di desa panohan memiliki lahan persawahan, dengan adanya lelang bengkok desa sedikit membantu masyarakat supaya tetap bisa bercocok tanam dari menyewa sawah hasil lelang bengkok tersebut untuk ditanami tembakau.

Tembakau merupakan tanaman yang populer di Kabupaten Rembang, pada tahun 2010 pemerintah Rembang melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yaitu melakukan kerjasama dengan PT Hm. Sampoerna yang kemudian diserahkan kepada PT Sadhana Arifnusa. Hal tersebut didasari oleh banyaknya lahan pertanian yang tidak produktif saat musim kemarau, dari situlah awal mula tembakau dikembangkan dan ternyata dapat memberikan efek yang besar dari sektor pertanian. Melalui sistem kemitraan, petani dan PT Sadhana Arifnusa sama-sama memperoleh keuntungan. Sistem kemitraan ini memudahkan petani karena mendapat petugas pendamping lapangan dalam mengelola tembakau untuk mendapat kualitas yang bagus sehingga diterima oleh PT dengan harga yang tinggi juga.⁹

⁷ Amir Fuad, Wawancara Oleh Penulis, 20 Desember 2023, Wawancara 1, transkrip.

⁸ Suyatno, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember 2023, Wawancara 3, transkrip.

⁹ BPS Kabupaten Rembang, “Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang,” diakses pada 22 Desember 2023, <https://rembangkab.bps.go.id/>.

Luas lahan persawahan di desa Panohan mencapai 70 hektare. Dalam 1 hektare luas lahan persawahan tersebut mampu menghasilkan penen tembakau kurang lebih 3 ton/ha tembakau kering, dengan harga jual terendah berkisar Rp 20.000/kg sampai harga tertinggi Rp 55.000/kg tergantung kualitas tembakau yang dihasilkan. Dari pendapatan tersebut maka dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Melihat potensi dari sektor pertanian tembakau yang besar, sebagai penduduk yang mayoritas muslim mengingatkan bahwa semua jenis tanaman yang sengaja ditanam dan dikembangkan wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakat. Tembakau juga termasuk tanaman perkebunan yang dikenakan kewajiban membayar zakat yaitu zakat pertanian.¹⁰

Namun pada kenyataanya masyarakat hanya membayarkan zakat satu kali dalam satu tahun yaitu zakat fitrah di bulan ramadhan. Masyarakat menganggap zakat fitrah sudah termasuk zakat pertanian juga. Dalam hal ini implementasi zakat pertanian perlu mendapatkan perhatian lebih karena sangat penting, pemahaman serta kesadaran masyarakat menjadi penentu tinggi rendahnya tingkat perolehan zakat khususnya pada bidang pertanian. Penerapan zakat pertanian merupakan konsep baru dan belum dipahami secara luas oleh masyarakat.

Selama ini besarnya potensi hasil pertanian masih belum dapat menggugah masyarakat untuk membayar zakat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi setiap muzakki, seperti kesadaran pribadi, pengetahuan, sosialisasi, serta unsur lingkungan dan budaya atau adat istiadat pada kelompok masyarakat. Masyarakat yang sadar tentang kewajiban berzakat masih melakukan kewajiban membayarkan zakat secara tradisional, sehingga seringkali zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan pada perhitungan zakat pertanian, padahal dalam syari'at islam sudah dijelaskan tentang kadar, volume, dan jumlah yang harus dibayarkan zakat pertaniannya.

Ketersediaan lembaga atau organisasi terkait juga menjadi salah satu faktornya, peranan lembaga sangat penting, selain sebagai lembaga pengelola zakat juga sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait zakat, bahkan terdapat masyarakat

¹⁰ Suyatno, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember, 2023, Wawancara 3, transkrip.

tidak mengetahui keberadaan sehingga tidak ada yang membayarkan zakatnya ke lembaga atau organisasi terkait seperti BAZNAS. Masyarakat menganggap bahwa memberikan sebagian dari panennya kepada saudara dan tetangga sudah termasuk zakat. Hal itulah yang menyebabkan tingginya potensi hasil pertanian tembakau tidak diiringi dengan implementasi yang sesuai dalam membayar zakat.

Penelitian mengenai potensi dan implementasi zakat hasil pertanian tembakau belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Uun Purwati W. menjelaskan tentang potensi zakat hasil pertanian jagung, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat cukup tinggi, sayangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai zakat *maal* sangat kurang sehingga memerlukan strategi oleh BAZNAS untuk memaksimalkan potensi zakatnya.¹¹

Penelitian yang serupa dilakukan Kurniati yaitu tentang potensi zakat pertanian di Desa Bissoloro yang terkhusus pada pertanian padi dan jagung. Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu potensi zakat pertanian cukup tinggi rata-rata berkisar 1,5ton sampai 4ton untuk padi dan 3ton sampai 8ton untuk jagung. Namun pengelolaan zakat belum berjalan dengan baik yang menjadi sebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Upaya pembentukan kembali lembaga amil zakat hanya berada di tingkat kecamatan, sedangkan di tingkat desa belum ada lembaga yang mengelola zakat.¹²

Berdasarkan kesenjangan pada penelitian sebelumnya, maka diperlukan penelitian lanjutan terkait potensi dan implementasi zakat hasil pertanian dikarenakan objek zakat yang berbeda. Zakat hasil pertanian tembakau merupakan hal baru yang belum banyak dilakukan penelitian, hal ini dikarenakan tembakau masih menjadi hal baru dan kurang familiar. Namun dalam hal zakat, maka semua jenis tanaman wajib dikeluarkan zakat dari hasil pertaniannya sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menemukan potensi dan implementasi zakat dari hasil pertanian tembakau.

¹¹ Uun Purwati w., “Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung Di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat),” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2019), <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

¹² Kurniati, Alimuddin, dan Muammar Muhammad Bakry, “Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonom* 2, no. 4 (2021): 251–58.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji seberapa besar potensi zakat dari hasil pertanian tembakau dan implementasi zakat pertanian yang dibayarkan oleh petani tembakau di Desa panohan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan mengambil judul: ***“ANALISIS POTENSI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADA MASYARAKAT PETANI TEMBAKAU DI DESA PANOHAN KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG”***

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berupaya membahas secara mendalam mengenai suatu potensi yang ada pada masyarakat terkait dengan zakat dan bagaimana implementasi pada bidang tersebut. Dalam hal ini peneliti mengamati desa yang berada di wilayah kabupaten Rembang yaitu pada desa Panohan, dari pengamatan yang telah dilakukan, peneliti menemukan fenomena yang ada di masyarakat tentang zakat pertanian berhubungan dengan potensi zakat dan implementasinya pada sektor pertanian tembakau. Jadi, supaya pembahasan tidak terlampau jauh atau melebar maka penelitian ini perlu dibatasi pada permasalahan tersebut sehingga penelitian ini hanya fokus dengan lingkup pembahasan. Maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada analisis potensi dan implementasi zakat pertanian para petani tembakau di Desa Panohan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang saja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi zakat pertanian pada masyarakat petani tembakau di Desa Panohan kecamatan Gunem Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana implementasi zakat pertanian oleh para petani tembakau di desa Panohan Kecamatan Gunem kabupaten Rembang?

D. Tujuan Penelitian

Pertanian tembakau menjadi komoditas utama para petani dengan perolehan penghasilan terbesar bagi petani di Desa Panohan, bahkan mayoritas petani di Desa Panohan mengolah lahan persawahan secara produktif meskipun di musim kemarau dengan memilih tanaman tembakau sebagai tanaman pilihan terbaik dengan memaksimalkan lahan melalui pengolahan tanah yang tepat sehingga dari hasil panennya dapat mencukupi

kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat. Dari hal tersebut tujuan peneliti melakukan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui potensi zakat hasil pertanian tembakau di Desa Panohan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui implementasi zakat pertanian oleh petani tembakau di Desa Panohan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berbagai pihak lainnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Kudus.
 - b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang potensi zakat dan implementasi zakat pertanian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kasus nyata yang terjadi di lapangan sehingga dapat menambah pengalaman dan wawasan yang baru tentang zakat pertanian.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi, pengetahuan serta tambahan pemikiran baru bagi peneliti selanjutnya ketika akan meneliti tentang potensi zakat hasil pertanian tembakau dan implementasi zakat para petani.

- c. Bagi Petani

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada petani tembakau di Desa Panohan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang mengenai zakat sehingga menimbulkan keinginan dan kesadaran untuk mengeluarkan zakat pertanian.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran mengenai penelitian ini, peneliti telah menyusun penulisan dalam lima bab, adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Didalam bab ini peneliti akan menjelaskan dan menjabarkan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Didalam bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis, penelitian terdahulu, dan informasi lain yang membentuk kerangka pikiran yang berguna dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Didalam bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti, meliputi jenis dan pendekatan, tempat penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V: PENUTUP

Didalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran bagi pihak-pihak terkait.